



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 1 NOVEMBER 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 1 Angka 31 dan Angka 32, Pasal 209 ayat (3), Pasal 211 ayat (1), Pasal 212, Pasal 213, Pasal 215, dan Pasal 215 huruf b] dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 40A ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016

1. Syamsul Bachri Marasabessy
2. Yoyo Effendi

PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016

1. DPP Partai Persatuan Pembangunan

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 1 November 2016 Pukul 14.31 – 15.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

**Saiful Anwar
Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 89/PUU-XIV/2016:

1. Syamsul Bachri Marasabessy
2. Yoyo Effendi

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 93/PUU-XIV/2016:

1. Zulfahmi
2. Andi Ryza Fardiansyah

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.31 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk pemeriksaan Permohonan Nomor 89/PUU-XIV/2016 dan 93/PUU-XIV/2016 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan Pemohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini persidangan digabung demi efektifitas karena juga ini masih dalam pemeriksaan pendahuluan dan dalam rangka perbaikan permohonan. Oleh karena itu, saya harapkan Para Pemohon tidak ada keberatan, ya?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Tidak, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, silakan perkenalkan diri dulu dari Pemohon 89/PUU-XIV/2016, siapa yang hadir?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDII

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Memperkenalkan dari Pemohon Nomor 89/PUU-XIV/2016 Pak Syamsul Bachri Marasabessy. Tempat, tanggal lahir, Jakarta, 11 November Tahun 1971. Kewarganegaraan warga negara Indonesia. Alamat, Kota Depok. Kemudian, Yoyo Efendi. Tempat, tanggal lahir, Sukabumi, 19 April 1963. Kewarganegaraan, Indonesia. Alamat, Kota Depok.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Nomor Perkara 91/PUU-XIV/2016, silakan.

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

93/PUU-XIV/2016, Yang Mulia.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maaf, 93/PUU-XIV/2016.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan. Untuk kesempatan kali ini yang hadir saya sendiri Andi Ryza Fardiansyah dan di samping saya, Saudara Zulfahmi. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Dari mulai Perkara Nomor 89/PUU-XIV/2016 Panel sudah memberikan nasihat pada pemeriksaan pendahuluan. Oleh karena itu, perbaikan permohonan juga sudah kami terima.

Nah, sekarang tinggal Saudara Pemohon menyampaikan hal-hal apa saja yang sudah diperbaiki atau termasuk kalau ada perubahan, misalnya dalam petitum atau apa. Jadi tolong silakan disampaikan, tidak perlu dibaca ulang semuanya, cukup perbaikan-perbaikannya saja dan nanti misalnya kalau Majelis masih ada yang perlu diklarifikasi tentu kami akan tanyakan lagi. Silakan.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

Terima kasih. Bismillahirrahmanirahim. Perbaikan pertama adalah mengenai legal standing, Yang Mulia. Pada saat ini, hari ini kami datang ke Mahkamah Konstitusi sebagai perseorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan uraian sebagai berikut.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan. Yang perlu kami sampaikan dan menjadi catatan adalah mengenai legal standing, saya bacakan. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK menyatakan, "Pemohon dalam pengajuan undang-undang adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu.

a. Perorangan warga negara Indonesia."

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mungkin bagian itu bisa dilewati karena itu sudah merupakan (...)

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

Dianggap telah dibacakan. Ya, dianggap telah dibacakan. Kemudian selanjutnya bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) undang-undang a quo disebutkan yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

- III. Dianggap sudah dibacakan.
- IV. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka Para Pemohon berpendapat terdapat dua syarat yang dapat dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang, yaitu.
 - 1. Mereka yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau legal standing dalam perkara pengujian undang-undang.
 - 2. Adanya kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya suatu undang-undang.
- V. Dianggap telah dibacakan.
- VI. Bahwa Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak dan kewenangan konstitusionalnya oleh karena berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 sepanjang frasa *di suatu daerah pemilihan*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117. Bahwa hak dan kewenangan konstitusional Para Pemohon yang telah dirugikan atau setidaknya-potensial dirugikan oleh karena berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 sepanjang frasa *di suatu daerah pemilihan* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 adalah berkenaan dengan hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak untuk bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan atau jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Bahwa oleh karena berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 sepanjang frasa *di suatu daerah pemilihan* Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, hak dan kewenangan konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemilihan umum nyata-nyata diabaikan.

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 a quo adalah pasal Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang penetapan bilangan pembagi pemilihan atau dikenal dengan sebutan BPP pemilu. Bilangan pembagi pemilihan adalah suatu angka bilangan tertentu yang ditetapkan sebagai angka pembagi untuk menentukan perolehan kursi partai politik, baik untuk tingkat DPR RI maupun untuk DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ini sudah disampaikan, ya, di permohonan yang lalu juga sudah.

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

Baik.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang ... enggak ada perubahan yang lain lagi yang tentang legal standing yang berkaitan dengan itu?

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

Tidak, Yang Mulia.

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau begitu tidak usah diinikan. Di alasan permohonan apakah ada perubahan?

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

Tidak ada lagi.

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau tidak ada alasan permohonan. Di petitum apakah ada perubahan? Rumusan petitum, misalnya apakah ada perubahan?

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

Ada ... ada perubahan.

21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, itu yang mohon kami dibacakan.

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

Terima kasih, Yang Mulia. Petitum permohonan ini adalah berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menerima, memeriksa, dan mengadili perkara a quo dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 sepanjang frasa *di suatu daerah pemilihan* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 sepanjang frasa *di suatu daerah pemilihan* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dapat memutus yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Depok, 27 Oktober 2016. Pemohon I, Syamsul Bachri Marasabessy. Pemohon II, Yoyo Effendi.

23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Dari saya cuma ada mungkin satu klarifikasi sedikit, halaman 5 tadi ya angka VII. ... 2.7 itu. Coba dilihat ya kalimat terakhir, "Jadi kerugian hak konstitusional itu adalah berkenaan dengan hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak

untuk bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif." Ini maksudnya Saudara merujuk pada Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya? Betul, ya? Seperti yang disampaikan angka 9 itu?

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

Betul, Yang Mulia.

25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, jadi ini ya ... mungkin direnvoi, dikasih kurung pasal itu, ya.

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

Baik.

27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kita menganggap ini ada renvoi di ... karena sudah enggak ada waktu untuk perbaikan lagi, ya.

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Karena dari Yang Mulia Hakim Anggota yang lain tidak ada lagi yang perlu diklarifikasi. Sekarang saya minta Saudara untuk Pemohon Nomor 93/PUU-XIV/2016 untuk menyampaikan apa saja yang sudah diperbaiki. Silakan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Mohon izin, berdasarkan arahan dan nasihat dari Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya. Perubahan-perubahan dalam permohonan kami yang pertama itu persoalan tentang legal standing. Di permohonan yang lalu kami mengajukan legal standing atas nama partai politik. Namun, berdasarkan arahan dan nasihat dari Majelis Hakim, kami merubah dari

legal standing atas nama partai politik menjadi perseorangan warga negara Indonesia.

31. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya karena (...)

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Hal itu sebagaimana yang telah kami paparkan dalam poin 9 di halaman 5.

33. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sembilan di halaman 5, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Ya, permohonan kami.

35. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, silakan. Apa anunya ... yang ada hal penting itu cuma perubahan dari partai politik (...)

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Perubahan dari atas nama partai politik menjadi warga negara Indonesia, Yang Mulia.

37. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ada perubahan yang anu ... tentang kerugian hak konstitusional atau (...)

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Yang kedua tentang kronologis kerugian konstitusional. Tentang kronologis itu telah kami uraikan pada halaman 11 ... eh, pada poin 11 halaman 6 sampai halaman 9, Yang Mulia.

39. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Halaman 6 sampai dengan halaman 9. Baik.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Itu tentang kronologis terjadinya kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon.

41. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu, sampai dengan halaman 9?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Ya, Yang Mulia.

43. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

He eh.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Dari 11.1 sampai 11. (...)

45. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

9?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

11.9. Terus perubahan yang ketiga. Karena berdasarkan hasil kajian kami berdasarkan arahan dan nasihat dari Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya, untuk permohonan kami bahwa harus dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Partai Politik, akhirnya kami melihat bahwa ternyata ada keterkaitan antara undang-undang di ... Undang-Undang Pilkada ini, Nomor 10 Tahun 2016, khususnya ayat dan frasa yang kami ujikan Pasal 40 ayat (3) dengan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 33 di Undang-Undang tentang Partai Politik. Maka dari itu (...)

47. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, tambahan ini terus?

48. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Ada tambahan tentang pasal yang akan kami uji, Yang Mulia.

49. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, pasal berapa saja jadinya itu?

50. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Jadi, pasal yang kami uji itu bertambah ... ditambahkan dengan Pasal 23 ayat (3) dan ayat (2) ... ayat (2) dan ayat (3). Jadi, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

51. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

52. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Nah, alasan-alasan ... adapun alasan-alasan kami terkait dengan perubahan pasal ini karena kami melihat bahwa Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) itu adalah pasal yang hanya menyatakan, "Pendaftaran pergantian kepengurusan partai politik berdasarkan proses normal sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga."

53. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke.

54. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Dimana proses itu menurut kami tidak menjangkau tentang pendaftaran pergantian kepengurusan berdasarkan putusan mahkamah partai atau tentang putusan mahkamah partai itu pun sama sekali tidak

diatur dalam Pasal 23 atau pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tersebut.

Nah, ini telah kami uraikan dalam permohonan kami di halaman ... halaman 23, Yang Mulia, di poin 37 dan 38.

55. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu intinya (...)

56. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Yang intinya menurut kami bahwa tidak adanya mekanisme tentang pendaftaran pergantian kepengurusan berdasarkan putusan mahkamah partai. Itu menurut kami menimbulkan ketidakpastian hukum. Dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

57. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu kesimpulan Saudara diangkat ... di ... apa ... di halaman 24 itu, ya?

58. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Ya, Yang Mulia.

59. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, dengan demikian berarti ada perubahan pada petitum, ya?

60. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Ada perubahan pada petitum, Yang Mulia.

61. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, silakan.

62. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Terus tentang Pasal 33 (...)

63. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu dia yang saya mau tanyakan, ya.

64. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Tentang Pasal 33, kami juga melihat bahwa Pasal 33 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1). Karena di Pasal 33 ini tidak mewajibkan Kementerian Hukum dan HAM untuk mendaftarkan atau mengesahkan pergantian kepengurusan partai politik berdasarkan putusan pengadilan yang inkraacht.

65. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu ... alasan itu Saudara uraikan di mana itu?

66. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Nah, alasan ini sebagaimana yang kami uraikan pada ... mulai dari halaman 14, Yang Mulia (...)

67. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, sampai halaman 19 itu, ya?

68. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Ya. Pas mulai dari poin 21 sampai poin 36. Nah, Pasal 33 dalam permohonan kami ini, kemudian berkaitan dengan Pasal 40A ayat (3) khususnya frasa *dan didaftarkan atau ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia*. Oleh karena itu, dalam permohonan kami, penjelasan tentang Pasal 33 itu akan kami ... kami terus rangkai dengan Pasal 40A ayat (3) khususnya frasa tersebut yang kami ujikan.

69. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke. Jadi, dengan begitu lalu (...)

70. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Dengan begitu, maka petitum kami mengalami perubahan, Yang Mulia.

71. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, silakan itu dibacakan.

72. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (...)

73. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Undang-undang, bukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-undang (...)

74. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Eh, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak mengecualikan bagi partai politik yang sedang terjadi perselisihan internal yang diselesaikan oleh mahkamah partai politik atau diselesaikan melalui pengadilan.

Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak tercantum frasa *atau setelah diterimanya putusan mahkamah partai politik atau putusan pengadilan yang*

berkekuatan hukum tetap dalam hal terjadinya perselisihan internal partai politik.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak tercantum frasa *putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan oleh menteri dan susunan pengurus sesuai putusan mahkamah partai politik atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan oleh menteri dalam waktu 7 hari setelah diterimanya putusan dinyatakan sebagai susunan pengurus yang sah.*

3. Menyatakan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 tidak mempunyai hukum ... kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak mengecualikan kepada ... bagi partai politik yang sedang terjadi perselisihan internal yang diselesaikan oleh Mahkamah Partai politik atau diselesaikan melalui pengadilan. Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak tercantum frasa *atau setelah diterimanya putusan mahkamah partai politik atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam hal terjadinya perselisihan partai politik.* Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak tercantum frasa *putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan oleh menteri dan susunan pengurus sesuai putusan mahkamah partai politik atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan oleh menteri dalam waktu 7 hari setelah diterimanya putusan dinyatakan sebagai susunan pengurus yang sah.*
4. Menyatakan frasa *dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia* dalam Pasal 40A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

5. Menyatakan frasa *dan daftar serta ditetapkan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia* dalam Pasal 40A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Hormat kami, Kuasa Para Pemohon, Yang Mulia.

75. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih, Saudara.

76. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Terima kasih.

77. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, sudah kami jelaskan, tapi dari Yang Mulia Pak Suhartoyo ada mungkin sedikit klarifikasi.

78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Saya hanya ingin sampaikan untuk Pemohon Nomor 93/PUU-XIV/2016 ini setelah diperhatikan kan, surat kuasanya dari Pemohon Prinsipal ini atas nama pengurus partai kan?

79. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Ya, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tetap Anda pertahankan seperti ini ataukah akan disesuaikan dengan permohonan Anda bahwa identitas prinsipal di permohonan adalah sebagai perorangan?

81. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Kami sebenarnya tadi sudah mem ... mendaftarkan surat kuasa ... perubahan surat kuasa, Yang Mulia, di bawah, tapi informasi dari bawah, kami harus menyerahkan dalam persidangan ini.

82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Persidangan? Oh, ya, sudah.

83. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Kami sampaikan bahwa kami (...)

84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

85. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Membawa perubahan surat kuasanya, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Silakan diserahkan saja.

87. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Petugas tolong diambil itu. Biarkan di situ nanti diambil.

88. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia.

89. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi sudah ada perubahannya, ya?

90. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Sudah ada perubahannya, Yang Mulia.

91. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Karena itu memang ada perubahan formal tentu harus diikuti supaya enggak ... apa namanya ... gara-gara formalitaas nanti Anda jadi persoalan yang (...)

92. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Baik, Yang Mulia.

93. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dari Yang Mulia ada? Ya, baik, enggak usah diperbanyak, terima kasih. Baik. Dengan demikian, perbaikan sudah kami terima termasuk juga perbaikan surat kuasa untuk Pemohon nomor ... permohonan Nomor 93/PUU-XIV/2016.

94. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Baik, Yang Mulia.

95. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maka sekarang ini adalah kami akan menuju pada pengesahan alat bukti. Untuk permohonan Nomor 89/PUU-XIV/2016 alat buktinya P-1 sampai dengan P-11? Apakah ... ya, ini yang sudah diverifikasi itu P-1 sampai dengan P-11, ada perubahan mengenai itu yang P-1 sampai P-11?

96. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

Baik, Yang Mulia. Ada perubahan, cuma saat ini belum dinomori oleh kami. Yang pasti, terkait dengan legal standing dari kemarin

mengatasnamakan partai politik menjadi perseorangan, kami hanya menyampaikan lima alat bukti, lima alat bukti. Yang lainnya kami tiadakan, Yang Mulia.

97. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi yang dicoret yang yang alat bukti nomor berapa saja? Sekalian sekarang saja diinikan. Ya, ini nanti biar yang dari Panitera saja biar memudahkan.

98. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

Baik, Yang Mulia.

99. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang dibawa ke ... anu ... supaya memudahkan untuk diperiksa.

100. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

Baik, Yang Mulia.

101. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang mana? Karena itu sudah diverifikasi, supaya kami bisa disahkan ... supaya kami bisa sahkan sekarang, ya.

Bisa dibantu? Apa yang ... supaya nanti dibacakan, tinggal Saudara sebutkan saja yang mana yang ini ... yang dicoret. Biar dibaca dulu dari situ. Saudara sampaikan dari sana saja. Kami langsung kroscek ke sini, mana yang diinikan ... yang di ... Saudara tidak pakai dan mana yang masih Saudara pakai? Nomornya disebutkan dan judulnya.

102. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

Baik, Yang Mulia. Daftar alat bukti permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 89/PUU-XIV/2016.

1. P-1, nomor 1, foto kopi KTP Pemohon I atas nama Syamsul Bachri Marasabessy.
2. Foto kopi KTP Pemohon II atas nama Yoyo Effendi, P-2.
Kemudian, yang tiga dicoret, tidak digunakan, Yang Mulia.

103. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi yang tiga dicoret, ya?

104. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

Dicoret, Yang Mulia.

105. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke. Kalau begitu, P-1 dan P-2 kami sahkan.

KETUK PALU 1X

P-3 tidak jadi.

106. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

P-4 dicoret, Yang Mulia.

107. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

108. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

Yang P-5 juga dicoret, Yang Mulia.

109. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

P-5 dicoret juga.

110. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

P-6 digunakan, Yang Mulia.

111. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

P-6 digunakan. Baik, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Berarti masih tetap sesuai dengan verifikasi.

112. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

P-7 digunakan, Yang Mulia.

113. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, kami sahkan P-7.

KETUK PALU 1X

114. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

P-8 digunakan, Yang Mulia.

115. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

P-8, ya.

KETUK PALU 1X

116. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

P-9 ditiadakan, Yang Mulia, dicoret.

117. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

P-9 yang apa itu?

118. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

Foto kopi formulir model E (...)

119. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh ya, oke. Ya, terus!

120. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

Foto kopi keputusan KPU, P-10, Yang Mulia, digunakan.

121. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

P-10 digunakan?

122. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

Baik, Yang Mulia.

123. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

124. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

P-11 ditiadakan, Yang Mulia.

125. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Jadi tidak (...)

126. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

Ada tambahan, Yang Mulia.

127. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tambahan. Apa saja?

128. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

Yang pertama tentang surat keterangan dari KPU Depok tentang kami terdaftar sebagai pemilih Pemilu 2014 yang lalu sudah kami sampaikan ke sekretariat.

129. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ini sudah kami terima. Ini tambahannya satu ini, ya?

130. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

Hanya itu saja, Yang Mulia.

131. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ini bisa kami terima sebagai ... apa namanya ... sebagai alat bukti. Tapi Saudara perlu leges dan verifikasi dulu.

132. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

Baik. Siap, Yang Mulia.

133. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi kami sahkan dalam persidangan ini, tapi itu prosesnya harus diinikan.

134. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

Siap, Yang Mulia.

135. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Diikuti, ya?

136. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

Baik, Yang Mulia.

137. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian, semua alat bukti sudah kami sahkan untuk permohonan Nomor 89/PUU-XIV/2016. Baik, terima kasih.

Sekarang untuk Pemohon Nomor 93/PUU-XIV/2016. Ini menurut yang ada di daftar kami itu Saudara hanya memberikan dua, ya? P-1 sampai dengan P?

138. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Mohon maaf, Yang Mulia. Itu baru bukti awal saja sebenarnya karena masih ada beberapa dokumen yang masih dalam proses untuk kami kumpulkan termasuk putusan-putusan pengadilan terhadap pengesahan kepengurusan Para Pemohon, begitu.

139. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Berarti kalau begitu yang kami sahkan adalah yang sudah kami verifikasi ini dulu, ya?

140. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Baik, Yang Mulia.

141. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

P-1 sampai dengan P-2.

142. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Baik, Yang Mulia.

143. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti itu bisa disusul dan nanti kami akan cek kembali.

144. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

145. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. P-1 dan P-2 untuk permohonan ... berupa alat bukti permohonan Nomor 93/PUU-XIV/2016 dengan ini disahkan.

KETUK PALU 1X

Demikian pemeriksaan untuk perbaikan permohonan hari ini. Apakah Saudara Pemohon keduanya ada hal lagi yang perlu mungkin perlu disampaikan?

146. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Cukup, Yang Mulia.

147. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Cukup, ya.

148. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

Dari 89/PUU-XIV/2016, Yang Mulia.

149. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dari 89/PUU-XIV/2016 cukup. Kemudian dari (...)

150. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

89/PUU-XIV/2016 ada (...)

151. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ada 89/PUU-XIV/2016? Cukup, ya?

152. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

Yang pertama kami mau menyerahkan permohonan yang ada tanda tangan aslinya, Yang Mulia.

153. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, itu perbaikan yang tadi dibacakan?

154. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

Ya.

155. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang tadi dibacakan itu? Sama dengan yang kami terima, bukan?

156. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

Ya, sama.

157. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak ada perbedaan dengan yang foto kopi (...)

158. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016: YOYO EFFENDI

Yang foto kopian, Yang Mulia.

159. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya. Ya, silakan nanti diinikan. Nanti saja diserahkan setelah persidangan bisa diinikan. Tapi intinya sudah kami terima dalam persidangan, ya. Nanti bisa ini. Dari Pemohon Nomor 93/PUU-XIV/2016 ada ini?

160. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 93/PUU-XIV/2016: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Cukup, Yang Mulia.

161. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Cukup, ya. Baik, dengan demikian ... baik.

Dengan demikian, maka persidangan perbaikan permohonan ini sudah Saudara selesai dan sidang saya tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.00 WIB

Jakarta, 1 November 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.